



P E N E T A P A N

Nomor : 183/Pdt.P/2018/PN.BLK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ir. Andi Erlina Halmin, Lahir di Tanete, 28 Oktober 1964, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lemponge, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 04 Juli 2018 di bawah Register Nomor: 183/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Ir Andi Erlina Halmin, Lahir di Tanete pada tanggal 28 Oktober 1964, berdasarkan Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302076810640001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2893/CS/X/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat kantor catatan sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 01 September 1994;
- Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan Ijasah Sarjana Teknik Arsitektur Istitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Nomor : 001148/34/5/IV/90 yakni tertulis ERLINA ;
- Bahwa oleh karena pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, nama pemohon tertulis Ir Andi Erlina Halmin, sedangkan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri, Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan Ijasah Sarjana Teknik Arsitektur Istitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Nomor : 001148/34/5/IV/90, Maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa Nama pemohon yaitu Ir Andi Erlina Halmin yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negeri, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan Ijazah Sarjana Teknik Arsitektur Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yaitu ERLINA adalah orang yang sama ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegakan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon **Ir Andi Erlina Halmin** lahir di Tanete pada tanggal 28 Oktober 1964 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama, yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, dan Ijazah Sarjana Teknik Arsitektur Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yaitu **ERLINA** ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Andi Erlina Halmin Nik : 7302076810640001 tertanggal 19 Februari 2013, diberi tanda (P-1);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2893/CS/X/1994 tertanggal 01 Nopember 1994, atas nama Andi Erlina, diberi tanda (P-2) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 60 Tanete Nomor : XXIII Aa13252 tertanggal 10 Desember 1976 atas nama Erlina, diberi tanda (P-3) ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Bulukumba No. 06 OC oh 0041836 tertanggal 02 Mei 1983 atas nama Erlina, diberi tanda (P-4) ;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Teknik Arsitektur pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang Nomor 001148/34/5/90 tertanggal 30 Juni 1990 atas nama Erlina, diberi tanda (P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ir Andi Erlina Halmin, tanggal 19 Pebruari 2013, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : Menetapkan nama pemohon Ir Andi Erlina Halmin lahir di Tanete pada tanggal 28 Oktober 1964 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Andi Erlina yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 60 Tanete, Ijasah Sekolah Menengah Atas dan Ijasah Sarjana Teknik Arsitektur IKIP Ujung Pandang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Andi Erlina Halmin Nik : 7302076810640001 tertanggal 19 Pebruari 2013, diberi tanda (P-1);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2893/CS/X/1994 tertanggal 01 Nopember 1994, atas nama Andi Erlina, diberi tanda (P-2) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 60 Tanete Nomor : XXIII Aa13252 tertanggal 10 Desember 1976 atas nama Erlina, diberi tanda (P-3) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri Bulukumba No. 06 OC oh 0041836 tertanggal 02 Mei 1983 atas nama Erlina, diberi tanda (P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah Sarjana Teknik Arsitektur pada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang Nomor 001148/34/5/90 tertanggal 30 Juni 1990 atas nama Erlina, diberi tanda (P-5) ;

Diperoleh adanya fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir Erlina Halmin dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama Andi Erlina adalah merupakan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti surat P- 3 berupa Ijasah Sekolah Dasar dan P-3 berupa Ijasah sekolah Menengah Atas serta P-4 Ijasah Sarjanah Teknik Arsitektur IKIP Ujung Pandang, masing masing atas nama ERLINA, telah memuat keterangan yaitu anak dari orang tua yang bernama A. Halmin, yang merupakan Ayah kandung dari pemohon Ir Andi Erlina Halmin;

Menimbang bahwa pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di lemponge, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon adalah Ayah bernama A. Halmin dan Ibu bernama A. Suruga ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk adalah Ir. Andi Erlina Halmin, pada kutipan Akta kelahiran tertulis Andi Erlina, sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Menengah Atas, serta Ijasah Sarjana Teknik Sipil Ikip Ujung Pandang, nama pemohon tertulis Erlina ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama Andi Erlina Halmin yang tertulis pada KTP dan Kutipan Akta Kelahiran dan Erlina pada Ijasah SD, SMA dan Sarjana adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tersebut dengan dihubungkan dengan bukti bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-5 telah diperoleh fakta hukum ternyata bahwa nama **Ir Andi Erlina Halmin dan Andi Erlina serta Erlina adalah adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;**

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama **Ir Andi Erlina Halmin** lahir di Tanete pada tanggal 28 Oktober 1964 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302076810640001 tertanggal 19 Pebruari 2013, **Dan Andi Erlina** yang tertulis pada Kutipan Akta kelahiran nomor : 2893/CS/X/1994, tertanggal 01 Nopember 1994 adalah **orang yang sama** dengan nama pemohon yakni **Erlina** Lahir di Tanete tanggal 28 Oktober 1964 yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 60 Tanete Nomor : XXIII Aa 13252 tanggal 10 Desember 1976, pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : 06 OC oh 0041836 tertanggal 02 Mei 1983 dan pada Ijazah Sarjana Teknik Arsitektur IKIP Ujung Pandang Nomor : 001148/34/5/IV/90 tertanggal 30 Juni 1990;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, oleh kami **UWAISQARNI, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haeruddin Madjid, SH.MH

Uwaisqarni, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 183/Pdt.P/2018/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
<u>Biaya Panggilan</u>	<u>Rp. 180.000,-</u>
Jumlah	Rp. 296.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)